



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 151);
24. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 520).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pendelegasian Bupati kepada Camat dalam melakukan evaluasi APBDesa.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.



18. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Baik yang Bersifat pengaturan maupun penetapan.
24. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



32. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
33. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
34. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
35. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
36. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang nilainya berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
37. Indeks Kesulitan Geografis yang disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan Dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
38. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Pembendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
39. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
40. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga.
41. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
42. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/lembaga.
43. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
44. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.



45. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
46. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
48. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang di tetapkan.
49. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
50. Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
51. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa belanja Desa.
52. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
53. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
55. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
56. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (*Input*) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
57. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.



59. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afiriasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara Nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (3) Perhitungan Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


$$AD \text{ Desa} = AD \text{ Kabupaten} / JD \text{ Kabupaten}.$$
 Keterangan :
 AD Desa = Alokasi Dasar Desa.
 AD Kabupaten = Alokasi Dasar Kabupaten.
 JD Kabupaten = Jumlah Desa di Kabupaten.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa secara Nasional dibagi secara Proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Besaran alokasi afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (6) Perhitungan Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}.$$
 Keterangan:
 AA Desa = Alokasi Afiriasi Desa.
 DD = Pagu Dana Desa Nasional.




- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal Nasional, yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi Setiap Desa.
- DT = Jumlah Desa Tertinggal Nasional, yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi Setiap Desa.
- (7) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa secara nasional dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
 - (8) Desa dengan kinerja terbaik seperti dimaksud ayat (7) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
 - (9) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada ayat (8) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
 - (10) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
 - (11) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada ayat (8) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
 - (12) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada ayat (8) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
 - (13) Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AK Kabupaten} = \text{Jumlah Desa AK} * \text{AK Desa}$$
 Keterangan:
 AK Kabupaten = Alokasi Kinerja Setiap Kabupaten/Kota.
 Jumlah Desa AK = Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota.
 AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa.



- DT = Jumlah Desa Tertinggal Nasional, yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi Setiap Desa.
- (14) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - Kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (15) Desa penerima alokasi kinerja di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- Skor Kinerja = $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$
- Keterangan:
- Skor Kinerja = Skor Kinerja Setiap Desa.
 Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa
 Y2 = Pengelolaan Dana Desa
 Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa
 Y4 = Capaian Hasil Pembangunan Desa
- (16) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dinilai dari :
- Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terdapat total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja perbidang di APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (17) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dinilai dari :
- Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (18) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dinilai dari :
- Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (19) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dinilai dari :



- a. Perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Perubahan status Desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. Status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (20) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
 Keterangan:
 AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa.
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional
- (21) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (22) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- (23) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (24) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (25) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa, dilakukan dengan bobot sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$
 Keterangan:
 AF Desa = Alokasi Formula Desa.
 Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk Kabupaten Rejang Lebong.
 Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong.
 Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap total Luas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
 Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten Rejang Lebong.
 AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong.



- (26) IKG Desa merupakan ketentuan yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (27) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (26) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.

Pasal 3

- (1) Total Pagu Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.114.517.590.000,- (*seratus empat belas miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Besaran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.80.862.332.000,- (*delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Alokasi Afiriasi Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.4.359.217.000,- (*empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*);
 - c. Alokasi Kinerja Kabupaten Rejang Lebong sebesar RP. 1.729.152.000,- (*satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*); dan
 - d. Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.27.566.889.000,- (*dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Pasal 4

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.



- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling Lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:



- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. Tahap II berupa:



1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.



- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.


Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kepada Desa Pasal 8

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (5) Penerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.



- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14


Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat berkoordinasi dengan Bupati untuk diproses percepatan penampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.



Pasal 17

Pemantauan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 18

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:


- a. Data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah; dan
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan perubahan peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyampaian perubahan Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.



Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian Keluaran Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:


- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.



- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku akan tetapi belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Desa pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 27

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *11 Maret* 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal *11 Maret* 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF KORDINASI	
STAF	
ASISTEN	
KORVIS	
KELOMPOK	
LOKUS	
KELOMPOK 54	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 582

M A S K A N PRODUK HUKUM INI YELAH DITELUSRI BKKORINDI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	0020 NUM.
	<i>Indra Hadiwinato, S.H.MT</i> 19791023 2002121008

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENTERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN REJANG LEBONG

Pagu Desa Rp.

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KETERANGAN
					Rp	Rp	Rp	KELUARA	Orang	Harl	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	-TAHAP TIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											

STAMP AND SIGNATURE AREA

**PENTUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan kode rekening yang ada di APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran , misal : Pembangunan Jalan dll sesuai dengan jenis kegiatan yang ada di APB Desa
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran misalnya : 500 Meter dst
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan misalnya : Swakelola dst
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara sebagai berikut : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30 %; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluarga yang telah terlaksana (kuantitas)



B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN KOVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN REJANG LEBONG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROPINSI : BENGKULU
JUMLAH DESA : DESA

KABUPATEN : REJANG LEBONG
KECAMATAN :

TAHUN : 2020

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN REJANG LEBONG


SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN REJANG LEBONG

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERIDENTIFIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB. REJANG LEBONG

SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2 MENDAPAT DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6 RUMAH TANGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
	1 ANAK USIA<12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3 DIUKUR PANJANG,TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					



ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-12 TH MEMILII AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-12 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH MEMPUNYAI AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA>20% KONVERGENSI	% (PERSEN)

** Diisi mulai tahun depan*

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JUMLAH LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						



C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KOVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : REJANG LEBONG :
DESA : :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)


SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERIDENTIFIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMAINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA<12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DIUKUR PANJANG,TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		



	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-12 TH MEMILII AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-12 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH MEMPUNYAI AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			



D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG



SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)

Jabatan : Bupati Rejang Lebong

Alamat : (2)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Kepala KPPN Kabupaten Rejang Lebong
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (3)


Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (4)

Curup, Tanggal (5)

Stempel *Materai*
6.000,- (6)

..... (7)



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi alamat pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabuapetn pemberi kuasa
(4)	Diisi Tahun Anggaran berjalan
(5)	Diisi tanggal, bulan dan Tahun pembuatan Surat Kuasa
(6)	Diisi tanda tangan Bupati
(7)	Diisi nama penanda tangan Bupati

KABUPATEN
KASUBANG
C. 1

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG



Curup,,, (1)

Kepada :

Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : (2)

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(3), dengan rincian sebagai berikut : a. (4) b. c. Dst	1 Berkas	Disertai kertas kerja (Worksheet) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus Tahap I

.....(5)


.....(6)

.....(7)



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tanggal, bulan dan Tahun pembuatan Surat Kuasa
(2)	Diisi Nomor pembuatan surat
(3)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(4)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapan
(5)	Diisi jabatan penanda tangan Bupati
(6)	Diisi tanda tangan Bupati
(7)	Diisi nama penanda tangan Bupati



F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG				
Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa					
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Rejang Lebong					
Dengan Rincian :					
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)		
Dana tersebut telah diterima pada :					
Nomor Rekening	:				
Nama Rekening	:				
Nama Bank	:				
Curup, Tanggal Kepala Desa					
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: none; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">Stempel</td> <td style="padding: 10px; text-align: center;">Materai 6.000,-</td> </tr> </table>				Stempel	Materai 6.000,-
Stempel	Materai 6.000,-				

PARAF KOREKSI
 KABAG
 KASUB

**G. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Dst											

Curup,, 20

Bupati Rejang Lebong

[Handwritten Signature]
H AHMAD HUAZI



FORMAT H. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU DANA Rp 114.517.590.000
 ALOKASI DASAR Rp 80.862.332.000
 ALOKASI AFIRMASI Rp 4.359.217.000
 ALOKASI KINERJA Rp 1.729.152.000
 ALOKASI FORMULA Rp 27.566.889.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA
A	B	C	D	E	F	G	H = D+E+F+G
1	Kota Padang	Derati	662.806.000	-	144.096.000	323.144.000	1.130.046.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	662.806.000	181.634.000	-	363.049.000	1.207.489.000
3	Kota Padang	Suka Rami	662.806.000	-	-	245.820.000	908.626.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	662.806.000	181.634.000	-	498.811.000	1.343.251.000
5	Kota Padang	Durian Mas	662.806.000	181.634.000	-	436.264.000	1.280.704.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	662.806.000	-	-	146.123.000	808.929.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	662.806.000	-	-	160.741.000	823.547.000
Sub Total 1			4.639.642.000	544.902.000	144.096.000	2.173.952.000	7.502.592.000
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	662.806.000	181.634.000	-	318.629.000	1.163.069.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	662.806.000	181.634.000	-	246.387.000	1.090.827.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	662.806.000	181.634.000	-	404.192.000	1.248.632.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	662.806.000	-	-	194.711.000	857.517.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	662.806.000	-	-	113.005.000	775.811.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	662.806.000	181.634.000	-	352.813.000	1.197.253.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	662.806.000	-	-	175.290.000	838.096.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	662.806.000	-	-	244.680.000	907.486.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	662.806.000	-	-	262.247.000	925.053.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	662.806.000	181.634.000	-	419.061.000	1.263.501.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	662.806.000	181.634.000	-	278.803.000	1.123.243.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	662.806.000	181.634.000	-	461.523.000	1.305.963.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	662.806.000	-	-	205.585.000	868.391.000

KABUPATEN REJANG LEBONG
 KASUBUDAYA
 STAF

14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	662.806.000	181.634.000		496.012.000	1.340.452.000
Sub Total 2			9.279.284.000	1.453.072.000	-	4.172.938.000	14.905.294.000
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	662.806.000	-	-	167.917.000	830.723.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	662.806.000	-	144.096.000	184.335.000	991.237.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	662.806.000	-	-	172.871.000	835.677.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	662.806.000	-	144.096.000	209.745.000	1.016.647.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	662.806.000	-	-	79.870.000	742.676.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	662.806.000	-	-	107.720.000	770.526.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	662.806.000	-	-	120.435.000	783.241.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	662.806.000	-	-	137.687.000	800.493.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	662.806.000	-	-	119.334.000	782.140.000
Sub Total 3			5.965.254.000	-	288.192.000	1.299.914.000	7.553.360.000
1	Bermani Ulu	Air Mundu	662.806.000	-	-	92.321.000	755.127.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	662.806.000	-	-	198.001.000	860.807.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	662.806.000	-	-	310.950.000	973.756.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	662.806.000	-	144.096.000	225.937.000	1.032.839.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	662.806.000	-	-	241.870.000	904.676.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	662.806.000	-	144.096.000	129.847.000	936.749.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	662.806.000	-	144.096.000	244.020.000	1.050.922.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	662.806.000	-	144.096.000	222.102.000	1.029.004.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	662.806.000	-	-	139.062.000	801.868.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	662.806.000	-	-	136.271.000	799.077.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	662.806.000	-	-	321.102.000	983.908.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	662.806.000	181.634.000	-	261.462.000	1.105.902.000
Sub Total 4			7.953.672.000	181.634.000	576.384.000	2.522.945.000	11.234.635.000
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	662.806.000	-	-	117.999.000	780.805.000
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	662.806.000	181.634.000	-	300.547.000	1.144.987.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	662.806.000	-	-	293.544.000	956.350.000
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	662.806.000	-	-	287.776.000	950.582.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	662.806.000	-	-	178.595.000	841.401.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	662.806.000	-	-	227.977.000	890.783.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	662.806.000	-	-	208.464.000	871.270.000

REVISI	51
REVISI	
REVISI	
STAF	

8	Selupu Rejang	Karang Jaya	662.806.000	-		222.045.000	884.851.000
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	662.806.000	181.634.000		244.041.000	1.088.481.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	662.806.000	-		286.817.000	949.623.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	662.806.000	-		117.974.000	780.780.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	662.806.000	-		260.632.000	923.438.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	662.806.000	-		91.106.000	753.912.000
Sub Total 5			8.616.478.000	363.268.000	-	2.837.517.000	11.817.263.000
1	Curup Utara	Batu Dewa	662.806.000	-		112.018.000	774.824.000
2	Curup Utara	Perbo	662.806.000	-		101.786.000	764.592.000
3	Curup Utara	Batu Panco	662.806.000	-		142.531.000	805.337.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	662.806.000	181.634.000		248.935.000	1.093.375.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	662.806.000	-		218.624.000	881.430.000
6	Curup Utara	Suka Datang	662.806.000	-		147.018.000	809.824.000
7	Curup Utara	Tabarenah	662.806.000	-		199.205.000	862.011.000
8	Curup Utara	Pahlawan	662.806.000	-		131.131.000	793.937.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	662.806.000	-		143.522.000	806.328.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	662.806.000	-		191.871.000	854.677.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	662.806.000	-		185.306.000	848.112.000
12	Curup Utara	Seguring	662.806.000	-		180.209.000	843.015.000
Sub Total 6			7.953.672.000	181.634.000	-	2.002.156.000	10.137.462.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	662.806.000	-		156.603.000	819.409.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	662.806.000	-		139.079.000	801.885.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	662.806.000	-		254.357.000	917.163.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	662.806.000	-		144.929.000	807.735.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	662.806.000	-		127.784.000	790.590.000
Sub Total 7			3.314.030.000	-	-	822.752.000	4.136.782.000
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	662.806.000	-		146.853.000	809.659.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	662.806.000	-		127.594.000	790.400.000
3	Curup Selatan	Teladan	662.806.000	-		126.519.000	789.325.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	662.806.000	-		100.832.000	763.638.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	662.806.000	-		84.340.000	747.146.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	662.806.000	-		281.787.000	944.593.000

DIREKTORAT
 KADIN
 KALABAR
 STAF

7	Curup Selatan	Turan Baru	662.806.000	-		155.450.000	818.256.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	662.806.000	-		214.757.000	877.563.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	662.806.000	-		202.035.000	864.841.000
Sub Total 8			5.965.254.000	-	-	1.440.167.000	7.405.421.000
1	Curup Tengah	Air Merah	662.806.000			127.814.000	790.620.000
Sub Total 9			662.806.000	-	-	127.814.000	790.620.000
1	Binduriang	Kepala Curup	662.806.000	-		208.067.000	870.873.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	662.806.000	-		264.243.000	927.049.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	662.806.000	-		353.294.000	1.016.100.000
4	Binduriang	Taba Padang	662.806.000	-		218.193.000	880.999.000
5	Binduriang	Air Apo	662.806.000	363.269.000		285.033.000	1.311.108.000
Sub Total 10			3.314.030.000	363.269.000	-	1.328.830.000	5.006.129.000
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	662.806.000	181.634.000	-	292.716.000	1.137.156.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	662.806.000	-	-	273.818.000	936.624.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	662.806.000	-	-	319.160.000	981.966.000
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	662.806.000	181.634.000	-	312.953.000	1.157.393.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	662.806.000	-	144.096.000	242.768.000	1.049.670.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	662.806.000	-	144.096.000	229.865.000	1.036.767.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	662.806.000	-	-	266.149.000	928.955.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	662.806.000	-	144.096.000	180.013.000	986.915.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	662.806.000	181.634.000	-	275.881.000	1.120.321.000
Sub Total 11			5.965.254.000	544.902.000	432.288.000	2.393.323.000	9.335.767.000
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	662.806.000	-	144.096.000	233.303.000	1.040.205.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	662.806.000	-	-	241.551.000	904.357.000
3	Sindang Dataran	Bengko	662.806.000	-	-	227.649.000	890.455.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	662.806.000	-	-	237.528.000	900.334.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	662.806.000	-	-	109.044.000	771.850.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	662.806.000	-	-	147.417.000	810.223.000
Sub Total 12			3.976.836.000	-	144.096.000	1.196.492.000	5.317.424.000
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	662.806.000	181.634.000	-	316.332.000	1.160.772.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	662.806.000	-	-	275.560.000	938.366.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	662.806.000	-	-	220.843.000	883.649.000




4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	662.806.000	-	-	236.585.000	899.391.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	662.806.000	181.634.000	-	542.567.000	1.387.007.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	662.806.000	181.634.000	-	512.044.000	1.356.484.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	662.806.000	181.634.000	-	360.802.000	1.205.242.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	662.806.000	-	144.096.000	176.820.000	983.722.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	662.806.000	-	-	416.342.000	1.079.148.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	662.806.000	-	-	185.497.000	848.303.000
Sub Total 13			6.628.060.000	726.536.000	144.096.000	3.243.392.000	10.742.084.000
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	662.806.000	-	-	144.622.000	807.428.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	662.806.000	-	-	261.247.000	924.053.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	662.806.000	-	-	125.853.000	788.659.000
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	662.806.000	-	-	227.870.000	890.676.000
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	662.806.000	-	-	218.944.000	881.750.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	662.806.000	-	-	165.429.000	828.235.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	662.806.000	-	-	222.969.000	885.775.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	662.806.000	-	-	235.122.000	897.928.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	662.806.000	-	-	192.681.000	855.487.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	662.806.000	-	-	209.960.000	872.766.000
Sub Total 14			6.628.060.000	-	-	2.004.697.000	8.632.757.000
TOTAL			80.862.332.000	4.359.217.000	1.729.152.000	27.566.889.000	114.517.590.000

BUPATI REJANG LEBONG

PARAF	
KOORDINASI	
SEKOR	
ASISTEN	
KANAS	
KASUBPAG	
DNAS	
PEMBAKAPSA	

HAKSAH
 KUK BUKUM INI
 BUKAN DIVERLIT
 DINORANSI OLEH
 BAGIAN ADM. HUKUM

2008
 HUKUM,
 2008
 Indra Hidayat, SHM
 19791023 2002121008


H. AHMAD HIJAZI